

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) iB PADA BRISYARIAH KCP CILACAP**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

FIRMAN MAULANA
NIM. 1617202095

IAIN PURWOKERTO

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan konvensional lainnya di Indonesia adalah lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan. Oleh karena itu lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk turut menggerakkan sektor *riil* dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan di Indonesia (Djamil, 2014: 40).

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar hukum syara'. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran perbankan syariah merupakan cerminan dari kesadaran umat terhadap hukum Islam. Perbankan syariah di Indonesia telah mendapatkan landasan peraturan perundang-undangan, dengan keluarnya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan kemudian diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang memuat secara eksplisit mengenai perbankan syariah (Ascarya, 2008: 205).

Perubahan tersebut kemudian bertambah dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 November 2003 tentang pengharaman berbagai jenis transaksi berbasis bunga, baik di lingkungan perbankan, asuransi maupun transaksi bisnis lainnya. Dengan demikian perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga yang secara tegas diharamkan oleh agama Islam, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan salah satu produk perbankan syariah (Muhammad, 2002: 80).

Tabel 1

Pertumbuhan Jumlah Bank dan Jumlah Kantor Bank Umum Syariah

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Bank Umum Syariah	12	13	13	14	14
Jumlah Kantor Bank Umum Syariah	1.990	1.861	1.812	1.875	1.905

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015-2019

Pada tabel 1 di atas terlihat jumlah bank umum syariah dan jumlah kantor bank umum syariah di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dan penurunan. Pertumbuhan perbankan syariah diperkirakan masih akan terus meningkat baik dilihat dari sisi jumlah bank umum syariah maupun jumlah kantor bank umum syariah. Seiring peningkatan yang terjadi maka akan timbul persaingan antar lembaga keuangan.

Salah satu perbankan syariah yang hadir dan eksis di Indonesia adalah BRISyariah. BRISyariah hadir untuk menjawab keghairahan umat Islam di Indonesia yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam urusan dengan perbankan. BRISyariah membidik segmen menengah ke bawah yang jumlah populasi umat Islamnya sangat besar dan potensial. Adapun salah satu produk yang ditawarkan BRISyariah adalah pembiayaan mikro yang memberikan dana tambahan untuk peningkatan usaha mikro dan kecil (Kurniawati, 2019).

Seiring dengan berkembangnya usaha mikro dan kecil, Pemerintah juga hadir dalam membantu mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan mengeluarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka

meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (*kur.ekon.go.id*, 10 Januari 2019). Hal ini juga didukung dengan adanya program yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan memberikan subsidi kepada lembaga keuangan melalui Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) salah satunya telah bekerja sama dengan PT. BRISyariah, Tbk (*metropolitan.id*, 21 November 2019).

Pembiayaan mikro merupakan sektor terpenting dalam perkembangan struktur industri dan produksi ekonomi di negara yang sedang berkembang. Dalam konteks Indonesia pembangunan dan perkembangan usaha mikro mempunyai arti strategis, yaitu untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan derajat pendapatan. Menyadari pentingnya perkembangan sektor pembiayaan usaha mikro bagi perekonomian negara, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian besar dalam berbagai bentuk kebijakan. Umumnya pembiayaan mikro digunakan oleh para pengusaha mikro yang berada di masyarakat. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pembiayaan dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka (Fitrianti, 2014).

Melihat kebutuhan pembiayaan mikro yang penting dalam membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia, BRISyariah KCP Cilacap turut andil untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam hal pembiayaan. Pembiayaan (*financing*) merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2003: 73).

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap merupakan salah satu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip syariah. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap didirikan pada tahun 2012. Awal mulanya adalah kantor kas yang beroperasi melayani kegiatan transaksi keuangan tunai, didalamnya hanya terdapat

marketing tanpa adanya *customer service* dan *teller*. Namun seiring berjalanya waktu kantor kas ini mulai mendapat perhatian dan banyak diminati oleh masyarakat Cilacap sehingga pada tahun 2015 berubah nama menjadi Kantor Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 57, Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap berada dibawah wilayah kerja Kantor Cabang Purwokerto. BRISyariah KCP Cilacap tidak hanya beroperasi dalam melayani kegiatan-kegiatan transaksi keuangan tunai namun mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkannya serta mempunyai wewenang untuk menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan pemberian pinjaman (Evari, 14 Februari 2020).

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap pernah dinobatkan sebagai kantor cabang pembantu terbaik dibawah wilayah kerja Kantor Cabang Purwokerto selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Serta menjadi kantor cabang pembantu terbaik urutan ke 30 BRI Syariah se Indonesia di tahun 2019. Ini menunjukkan adanya kerjasama yang baik di internal maupun eksternal perusahaan sehingga target yang diberikan oleh BRISyariah KC Purwokerto selalu terpenuhi. Hal tersebut juga didukung oleh nasabah yang selalu mengangsur kewajibanya setiap akhir bulan dikarenakan mayoritas nasabah BRISyariah KCP Cilacap adalah pedagang dan para pekerja di perusahaan BUMN seperti Pertamina, PLTU dan Holcim (Kuatman, 15 Februari 2020).

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BRISyariah KCP Cilacap adalah produk pembiayaan mikro BRISyariah yang diterapkan dalam salah satu kegiatan bisnis dengan maksud memberikan dana tambahan untuk peningkatan usaha mikro dan kecil. Besarnya pembiayaan mikro yang diberikan BRISyariah KCP Cilacap adalah Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- dengan margin beragam tergantung pada jumlah pembiayaan yang diberikan. Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad *murabahah bil wakalah* (jual beli yang diwakilkan), dengan tujuan

pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah (*BRISyariah*, 12 Januari 2017).

Produk pembiayaan mikro BRISyariah di dalamnya terdapat dua produk yaitu Mikro Faedah iB dan KUR iB. Produk Mikro Faedah iB adalah pembiayaan dengan *plafond* 5-200 juta yang bertujuan untuk modal kerja, investasi dan konsumtif. Produk ini dibagi dalam tiga kelas yaitu Mikro Faedah 25 iB, Mikro Faedah 75 iB dan Mikro Faedah 200 iB. Sedangkan Produk KUR iB adalah pembiayaan dengan *plafond* 5-200 juta yang bertujuan untuk modal kerja dan investasi. Produk ini dibagi dalam dua kelas yaitu KUR Mikro iB dan KUR Kecil iB. Produk yang menjadi unggulan dari Mikro BRISyariah KCP Cilacap adalah Mikro Faedah iB (Susanto, 19 Februari 2020).

Tabel 2

Produk Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP Cilacap 2019

Produk*	Plafond (Juta)*	Tenor (Bulan)*	Margin %**
Mikro 25 iB	5-25	3-12	1,2
Mikro 75 iB	>25-75	6-60	1
Mikro 200 iB	>75-200	6-60	0,9
KUR Mikro iB	5-25	6-36	0,2
KUR Kecil iB	>25-200	6-60	0,2

*Sumber: www.brisyariah.co.id

**Sumber: NOTADINASNo.ND.B08389MBD/9/2019mikrobankingdivision

Dari penjelasan tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh produk pembiayaan mikro ini diperuntukkan untuk membantu memudahkan para pelaku usaha mikro dan kecil dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. Untuk BI *Checking* calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan *Track Record Kolektabilitas* lancar dan tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN-BI). Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan (*BRISyariah*, 12 Januari 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara kepada Rudi Susanto selaku *Unit Head* (UH) BRISyariah KCP Cilacap pada tanggal 19 Februari 2020, tingkat perkembangan jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan produk Mikro BRISyariah KCP Cilacap dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019:

Tabel 3
Data Jumlah Nasabah dan Jumlah Pembiayaan Produk Mikro iB
BRISyariah KCP Cilacap

Periode	Produk	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan (Rp)
2017	Mikro Faedah iB	77	5.158.000.000
	KUR iB	35	800.000.000
2018	Mikro Faedah iB	33	3.398.000.000
	KUR iB	66	3.973.000.000
2019	Mikro Faedah iB	26	2.179.000.000
	KUR iB	103	6.684.000.000

Sumber: Data diolah produk pembiayaan mikro iB

Pada Tabel 3 menunjukkan data jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan produk Mikro iB pada BRISyariah KCP Cilacap tahun 2017-2019. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 jumlah nasabah pembiayaan Mikro Faedah iB sebanyak 77 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 5.158.000.000,-. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan jumlah nasabah menjadi 33 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 3.398.000.000,-. Lalu di tahun 2019 kembali mengalami penurunan jumlah nasabah sehingga menjadi 26 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 2.179.000.000,-. Sedangkan jumlah nasabah pembiayaan KUR iB pada tahun 2017 sebanyak 35 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 800.000.000,-. Kemudian pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah nasabah menjadi 66 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3.973.000.000,-. Lalu di tahun 2019 kembali mengalami peningkatan jumlah nasabah menjadi 103 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 6.684.000.000,-. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Mikro iB selama tiga

tahun terakhir pada produk pembiayaan Mikro Faedah iB selalu mengalami penurunan sedangkan pada produk pembiayaan KUR iB selalu mengalami peningkatan jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan yang cukup signifikan.

Tabel 4

**Data Jumlah Nasabah, Jumlah Pembiayaan dan Persentase
Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap**

Periode	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan (Rp)	NPF
2017	35	800.000.000	0%
2018	66	3.973.000.000	0%
2019	103	6.684.000.000	0%

Sumber: Data diolah produk pembiayaan KUR iB

Pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 35 nasabah yang melakukan pembiayaan KUR iB dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 800.000.000,- di ikuti persentase tingkat *Non Performing Financing* (NPF) 0%. Pada tahun 2018 jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan KUR iB sebanyak 66 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 3.973.000.000,- kembali di ikuti dengan persentase tingkat *Non Performing Financing* (NPF) 0%. Terakhir pada tahun 2019 jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan KUR iB sebanyak 103 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 6.684.000.000,- yang kembali di ikuti dengan persentase tingkat *Non Performing Financing* (NPF) 0%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada produk pembiayaan KUR iB dari tahun ke tahun selalu dalam keadaan stabil di angka 0%. Hal ini menunjukkan angka yang sangat positif karena meningkatnya jumlah pembiayaan yang terjadi tidak di ikuti juga dengan meningkatnya tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan KUR iB.

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator untuk mengukur seberapa besar pembiayaan yang bermasalah yang terjadi pada bank syariah. Menurut Antonio (2001), semakin banyak

pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kemungkinan risiko atau tingkat *Non Performing Financing* (NPF) nya semakin meningkat. Artinya, bahwa semakin rendah tingkat *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Bank (Wahdaniyah, 2016). Namun apabila dikaitkan dengan tabel 4 terjadi *gap* (penyimpangan) pada produk KUR iB. Pembiayaan KUR iB yang disalurkan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan namun tetap diiringi dengan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang sangat stabil yaitu diangka 0%. Itu artinya bahwa selama tiga tahun terakhir, semakin besar pembiayaan KUR iB yang disalurkan oleh BRISyariah KCP Cilacap tingkat *Non Performing Financing* (NPF) nya malah semakin kecil. Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan oleh Antonio bahwa semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kemungkinan risiko atau tingkat *Non Performing Financing* (NPF) nya semakin meningkat.

Apabila dikaitkan dengan tabel 3 penyaluran pembiayaan terbanyak selama tiga tahun terakhir adalah produk pembiayaan KUR iB. Padahal produk unggulan Mikro BRISyariah KCP Cilacap adalah Mikro Faedah iB yang seharusnya memiliki jumlah nasabah maupun jumlah pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan KUR iB.

BRISyariah KCP Cilacap dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan KUR iB terhadap calon nasabahnya melalui beberapa tahapan, salah satunya dengan melakukan survei lapangan. Yang menarik dalam hal ini adalah dimana survei lapangan tersebut dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama survei dilakukan oleh *Account Officer Mikro* (AOM) untuk mengetahui usaha yang dimiliki calon nasabah, kemudian survei kedua *Unit Head* (UH) dan Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) terjun langsung bersama *Account Officer Mikro* (AOM) untuk menilai lebih detail calon nasabah yang nantinya akan ditarik kesimpulan apakah calon nasabah tersebut benar-benar layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Hal ini berarti bahwa BRISyariah KCP Cilacap dalam memberikan pembiayaan KUR iB kepada calon nasabahnya memiliki standar kelayakan pembiayaan yang ketat

dan berhasil diterapkan sehingga tingkat pembiayaan bermasalah yang seharusnya memiliki risiko *Non Performing Financing* (NPF) tinggi dapat dihindari. Penulis menduga bahwa produk pembiayaan KUR iB ini adalah salah satu produk yang memungkinkan menurunkan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada BRISyariah KCP Cilacap.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BRISyariah KCP Cilacap dalam memilih nasabah pembiayaan KUR iB sehingga tepat sasaran dan tidak ada pembiayaan bermasalah. Berdasarkan berbagai uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitiannya yang berjudul **“ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) iB PADA BRISYARIAH KCP CILACAP”**.

B. Definisi Operasional

Dari judul skripsi yang penulis angkat mengenai “Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap”, terdapat istilah-istilah yang mendapat penjelasan agar maksud penulisan skripsi ini menjadi jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang dibahas, diantaranya:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya (Poerwadarminta, 2014: 37).

Sedangkan menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty analisis diartikan sebagai penguraian suatu produk atas berbagai bagianya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Julianty, 2002: 52).

Dari beberapa definisi analisis diatas penulis menyimpulkan analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu peristiwa keseluruhan menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat diketahui arti keseluruhannya.

2. Kelayakan Pembiayaan

Kata dasar “kelayakan” adalah layak. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia layak berarti wajar; pantas; patut. Sedangkan kelayakan perihal layak, patut, pantas; kepantasan, perihal yang dapat, pantas, patut dikerjakan (Yandianto, 2000: 308). Adapun menurut Sri Rahayu dkk (2010:1) pengertian layak dalam penilaian studi kelayakan adalah kemungkinan gagasan usaha/proyek yang akan dilaksanakan apakah memberikan manfaat/*benefit*, baik itu *financial benefit* atau *social benefit/economic benefit* (Putri, 2017).

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005: 17).

Dapat disimpulkan bahwa kelayakan pembiayaan adalah suatu proses dalam menilai sejauh mana manfaat yang akan diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi maupun modal kerja yang telah direncanakan guna membiayai kebutuhan pihak lain yang memerlukan dan layak memperolehnya.

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB

Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB merupakan produk pembiayaan dengan *plafond* Rp. 5.000.000 s/d Rp. 200.000.000 yang bertujuan untuk modal kerja dan investasi. Produk ini dibagi dalam dua kelas (*BRISyariah*, 12 Januari 2017), yaitu:

- a. KUR Mikro iB merupakan produk pembiayaan dengan *plafond* Rp. 5.000.000 s/d Rp. 25.000.000.

b. KUR Kecil iB merupakan produk pembiayaan dengan *plafond* >Rp. 25.000.000 s/d Rp. 200.000.000.

4. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap

BRISyariah merupakan salah satu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip syariah. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 57, Gunungsimping, Cilacap Tengah, Tambaksari, Sidanegara, Kec. CilacapTengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53211 (*Alamat Kantor Bank*, 10 Oktober 2018).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap adalah suatu usaha yang dilakukan oleh BRISyariah KCP Cilacap dalam mengkaji aspek-aspek penilaian kelayakan pembiayaan nasabah guna membiayai nasabah yang membutuhkan dana untuk modal kerja dan investasi serta prosedur dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah

maupun mikro syariah yaitu tentang kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap.

b. Praktis

1) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan terkait dengan masalah penelitian serupa.

2) Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi dan menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa IAIN Purwokerto khususnya Prodi S1 Perbankan Syariah dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

3) Bagi BRISyariah KCP Cilacap

Dengan diadakannya penelitian pada BRISyariah KCP Cilacap, semoga hasil dari penelitian ini dapat membantu mempromosikan dan memperkenalkan lebih lanjut tentang produk pembiayaan mikro BRISyariah kepada masyarakat umum sehingga dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat untuk menunjang kesuksesan BRISyariah KCP Cilacap.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehingga akan dapat diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti. Kajian pustaka ini akan menjadi dasar pemikiran untuk mengemukakan teori-teori yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung penelitian ini.

1. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka bertujuan untuk menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian.

Muhammad An'am Azili dalam skripsinya pada tahun 2015 yang berjudul "*Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus*

pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya” menjelaskan strategi BJB Syariah KCP Singaparna dalam menganalisis pembiayaan mikro adalah dengan menerapkan berbagai langkah. Pertama, BJB Syariah KCP Singaparna melakukan evaluasi internal terlebih dahulu terhadap permasalahan analisis pembiayaan mikro. Kedua, melakukan pengawasan melalui *monitoring review*, *review* dokumentasi serta pengelolaan jaminan yang baik. Secara pasif, pengawasan dilakukan melalui telepon ataupun memberikan surat kepada debitur. Ketiga, melakukan peningkatan pasar. Hal ini akan memicu terhadap pembinaan secara internal, meningkatkan *capacity building* UMKM dengan memberikan *technical assistance* berupa pendampingan manajemen dan penggunaan *system* IT, melakukan peran aktif dalam memperoleh nasabah dengan *system walk in customer* dan mengunjungi nasabah ketempat usaha atau pasar-pasar untuk mensosialisasikan mengenai pembiayaan mikro serta menjadikan para nasabah UMKM sebagai mitra dengan prinsip *win-win solution* yaitu pembiayaan tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Langkah-langkah tersebut didukung dengan pelayanan yang cepat, tidak berbelit dan tepat sesuai prosedur kelayakan pembiayaan mikro (Azili, 2015).

Syam Maulana Idris dalam skripsinya pada tahun 2015 yang berjudul “*Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam (Studi Kasus pada BPRS Al-Salam Cabang Cinere)*” menjelaskan bahwa analisis kelayakan pembiayaan mikro Pada BPRS AL-Salaam dilihat dari sejumlah kasus yang ditemukan pada nasabah dan implementasinya lebih menekankan pada aspek *character*, *capacity*. Selain itu dipertimbangkan pula aspek pendukung seperti *capital*, *condition of economy* dan *collateral*. Strategi BPRS AL-Salaam dalam menganalisis pembiayaan mikro menerapkan berbagai hal yang memudahkan nasabah dalam memberikan pembiayaan dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah seperti melakukan pendekatan personal kepada calon nasabah dengan komunikatif, pembagian tugas yang baik

oleh Kepala Divisi Bisnis & Produk – Modal Kerja & Investasi sebelum para staf pembiayaan melakukan survei ke nasabah, perencanaan yang baik sebelum investigasi ke nasabah dengan menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan, *Sales Officer* dalam menganalisis lebih menekankan aspek *character*, *capacity* dan syariah, aspek *collateral* merupakan pendukung bukan hal yang pertama kali dianalisis, proses penilaian karakter dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan investigasi, kemudahan dalam prosedur pembiayaan, penjelasan secara detail oleh staf pembiayaan ketika calon nasabah melakukan permohonan pembiayaan (Idris, 2015).

Anya Kurniadi Putri dalam skripsinya pada tahun 2017 yang berjudul “*Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City*” menyebutkan dalam menganalisa kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah mengacu pada 5c (*character*, *capital*, *capacity*, *condition* dan *collateral*). Namun dalam praktiknya BRISyariah Kantor Cabang BSD City lebih mengedepankan 3 aspek yaitu *character*, *capacity* dan *collateral*. Kedua aspek lainnya (*capital* dan *condition*) adalah aspek pendukung. Untuk KUR sendiri, karena jaminan tidak dianjurkan, maka lebih terfokus pada aspek *character* dan *capacity* (Putri, 2017).

Devi Fitriana dalam skripsinya pada tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Mikro 75 iB dalam Menurunkan Tingkat NPF (Non Performing Financing) (Studi Kasus pada BRISyariah KCP Purbalingga)*” menjelaskan dalam menurunkan tingkat NPF pihak Bank BRISyariah KCP Purbalingga telah menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan Mikro 75 iB dengan sangat efektif dengan melalui beberapa tahap seperti identifikasi risiko ditemukan risiko kredit, dalam risiko kredit dalam pengukuran risiko menggunakan NPF, pemantauan risiko dilakukan dengan pemantauan langsung terhadap nasabah pembiayaan. Sedangkan pengendalian risiko yang mana didalamnya terdapat cara-cara yang dilakukan sebagai *exposure* untuk

dapat menurunkan NPF. Risiko yang paling berpengaruh dalam manajemen pengendalian risiko pada pembiayaan Mikro 75 iB di Bank BRISyariah KCP Purbalingga adalah pengendalian risiko upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BRISyariah KCP Purbalingga adalah dengan melaksanakan penjualan aset nasabah yang bermasalah melalui lelang atau penjualan sendiri, Penurunan angsuran, dilakukan *collection*, dan pendekatan-pendekatan serta pengendalian resiko yang terjadi dengan menggunakan prosedur hukum dan pengambilan jaminan atau agunan. memberikan persyaratan jaminan atau agunan kepada calon nasabah berupa kendaraan bermotor, sebidang tanah dan bangunan. Jika nasabah tidak dapat melunasi angsuran yang telah disepakati oleh kedua pihak selama sebulan sampai dua bulan, maka nasabah akan dikenakan sanksi berupa denda. Sedangkan nasabah yang tidak dapat membayar angsuran selama tiga bulan atau lebih, maka jaminan yang diberikan nasabah harus dilelang (Fitriana, 2019).

Hauriatul Jannah dalam Skripsinya pada tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Kelayakan Pembiayaan dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Studi Kasus pad PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh)*” menyebutkan dalam hal meminimalisir risiko pihak PT. BRISyariah menerapkan analisa kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB dengan prinsip 5C yaitu dengan melakukan penilaian terhadap *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan dalam membayar), *Collateral* (angunan), *Capital* (modal) dan *Condition of Economy* (kondisi perekonomian). Berdasarkan praktiknya PT. BRISyariah lebih mengutamakan tiga aspek yaitu *character*, *capacity* dan *collateral*. Sedangkan dua aspek lainnya yaitu *capital* dan *condition of economy* menjadi aspek pendukung tetapi penting untuk dinilai. Selain Aspek 5C, yang menjadi acuan PT. BRISyariah dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan adalah aspek 1S yaitu Syariah. Penerapan aspek 5C dan 1S pada analisis kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB sudah sangat baik dan sesuai dengan prosedur (SOP) yang

telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Putri (2017) yaitu PT. BRISyariah dalam menganalisis kelayakan pembiayaan kategori mikro salah satunya KUR lebih mengedepankan tiga aspek yaitu *character, capacity dan collateral* sedangkan aspek lainnya hanya dijadikan sebagai pendukung (Jannah, 2019).

Mahmudatus Sa'diyah dalam jurnalnya pada tahun 2019 yang berjudul "*Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BMT*" menyebutkan Faktor Penyebab *Non performing finance* (NPF) di BMT meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh BMT, yaitu: kurang teliti, kurang cermat dalam pengamatan tentang 5C, kurang paham terhadap kebutuhan keuangan nasabah yang sebenarnya, kurang lengkap pencantuman persyaratan, pengikatan jaminan kurang sempurna. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena pihak anggota atau luar dari pihak BMT yang menjadi penyebab *Non Performing Finance* (NPF) karena nasabah yang tidak bertanggung jawab atas tanggungannya dan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran. Selain itu, anggota pindah rumah dan tidak memberi tahukan kepada pihak BMT, anggota mengalami kebangkrutan dalam menjalankan usahanya. Dampaknya dapat mengurangi keuntungan BMT, perputaran uang tidak lancar dan target yang diinginkan BMT tidak tercapai (Sa'diyah, 2019).

Tabel 5
Persamaan dan Perbedaan Judul Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad An'am Azili (2015)	Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis tentang kelayakan pembiayaan mikro.	Pada penelitian terdahulu menganalisis kelayakan pembiayaan mikro secara luas pada Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya, sedangkan pada

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				penelitian ini menganalisis kelayakan pembiayaan KUR iB pada BRISyariah KCP Cilacap.
2	Syam Maulana Idris (2015)	Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salam (Studi Kasus pada BPRS Al-Salam Cabang Cinere).	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis tentang kelayakan pembiayaan mikro.	Penelitian terdahulu menganalisis kelayakan produk pembiayaan di BPRS, sedangkan penelitian sekarang menganalisis kelayakan KUR iB pada BRISyariah KCP Cilacap.
3	Anya Kurniadi Putri (2017)	Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City.	Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang analisis kelayakan pembiayaan KUR pada BRISyariah.	Penelitian terdahulu menganalisis tentang kelayakan pembiayaan KUR, sedangkan pada penelitian ini menganalisis tentang kelayakan pembiayaan KUR iB yang ada pada BRISyariah KCP Cilacap sehingga memiliki tingkat NPF yang sehat.
4	Devi Fitriana (2019)	Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Mikro 75 iB dalam Menurunkan Tingkat NPF (<i>Non Performing Financing</i>) (Studi Kasus pada BRISyariah KCP Purbalingga).	Pokok penelitian yang diangkat sama-sama bertujuan untuk menganalisis pembiayaan produk Mikro iB.	Pada penelitian terdahulu meneliti bagaimana manajemen risiko pada produk pembiayaan Mikro 75 iB untuk Tingkat NPF (<i>Non Performing Financing</i>) (Studi Kasus pada BRISyariah KCP Purbalingga).

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Hauriatul Jannah (2019)	Analisis Kelayakan Pembiayaan dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Studi Kasus pad PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tujuan penelitian itu sendiri yaitu menganalisis kelayakan pembiayaan untuk meminimalisir risiko pada KUR Mikro iB.	Penelitian terdahulu mencari apa saja faktor untuk meminimalisir risiko pembiayaan sedangkan pada peneltian ini mencari apa saja faktor yang membuat produk pembiayaan KUR iB memiliki tingkat NPF yang sehat.
6	Mahmudatus Sa'diyah (2019)	Strategi Penanganan <i>Non Performing Finance</i> (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BMT.	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tujuan penelitian itu sendiri yaitu menganalisis penanganan NPF pada pembiayaan.	Penelitian terdahulu mencari strategi penanganan NPF pada produk pembiayaan Murabahah, sedangkan penelitian ini mencari apa strategi yang digunakan BRISyariah KCP Cilacap sehingga memiliki tingkat NPF yang sehat.

Sumber: Data Sekunder Diolah

2. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung masalah penelitian. Teori berguna untuk menjadi titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Teori yang akan dijadikan dasar dalam penelitian dapat berasal dari teori-teori yang bisa dipertanggungjawabkan melalui kajian literatur kepustakaan dan menyebutkan sumbernya.

Dalam buku Dr. Muhammad, M.Ag. yang berjudul *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Kedua*. Dalam bab 15 Analisis dan Pengawasan Pembiayaan. Menurut Muhammad pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah, kepada nasabah. Secara khusus bab ini akan membahas teknik-teknik pembiayaan yang diterapkan bank syari'ah, yaitu berkenaan dengan: analisis pembiayaan; pemantauan dan pengawasan pembiayaan; penanganan pembiayaan bermasalah; penyitaan barang jaminan pembiayaan (Muhammad, 2011: 304).

Dr. Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*. Pada bab 11 Penilaian, Prosedur, dan Penyelesaian Kredit Macet menjelaskan dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian bank yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Analisis 5C meliputi: *character; capacity; capital; condition; colleteral* dan analisis 7P meliputi: *personality; party; purpose; prospect; payment; profitability; protection* (Kasmir, 2014: 136-139).

Andrianto, S.E., M.Ak dan Dr. M. Anang Firmansyah, S.E., M.M. dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Pada bab 10 Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syari'ah salah satunya menjelaskan tentang analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah (Andrianto, 2019: 304-360).

Ascarya dalam bukunya yang berjudul *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara*. Pada bab 4 Produk

Bank Syariah *point* 4.2 tentang Produk Pembiayaan menjelaskan pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al Harran (1999) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: *Return bearing financing* merupakan bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan; *Return free financing* merupakan bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada oaring yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan; *Charity financing* merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan (Ascarya, 2006:122-123).

Muhamad dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. Pada bab 2 salah satunya menjelaskan tentang jenis-jenis pembiayaan bank syariah sesuai dengan akad pengembangan produk yang diwujudkan dalam aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Bab ini juga menjelaskan tentang pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan dan jenis-jenis pembiayaan (Muhamad, 2016: 39-48).

Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan, dilakukan dengan prinsip analisis 5C. Sehingga penulis menggunakan teori dari buku karya Muhamad yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Kedua, Cetakan Pertama* yang didalamnya menjelaskan penilaian dengan analisis 5C+1C sebagai acuan untuk menilai apakah nasabah tersebut benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini terbagi dalam beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini, kerangka pemikiran yang menerangkan secara ringkas tentang pengertian Analisis, Kelayakan Pembiayaan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, analisis data dan uji keabsahan data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN, pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang analisis kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap, yang meliputi gambaran umum BRISyariah KCP Cilacap.

BAB V PENUTUP, sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktek yang telah didapat pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Terdapat lima tahapan dalam melakukan prosedur pembiayaan pada BRISyariah KCP Cilacap. Pertama, tahap pengajuan permohonan pembiayaan. Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan KUR iB kepada BRISyariah KCP Cilacap. Kedua, tahap analisis pembiayaan. Pada tahap ini pihak *Account Officer Micro* (AOM) melakukan penilaian terhadap calon nasabah/debitur apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy* dan *collateral*). Ketiga, tahap pemberian putusan pembiayaan. Pada tahap ini pemberian putusan mengenai persetujuan pencairan pembiayaan dilakukan oleh *Unit Head* (UH), setelah disetujui *Account Officer Micro* (AOM) membuat akad, kemudian dilanjutkan dengan proses penandatanganan akad. Keempat, tahap pencairan/akad pembiayaan. Pada tahap ini dana akan dicairkan kemudian dikirimkan ke rekening tabungan Faedah BRISyariah milik nasabah. Kelima, tahap pemantauan pembiayaan. Pada tahap ini dilakukan *monitoring* oleh *Account Officer Micro* (AOM) secara berkala. *Monitoring* ini dilakukan 3 hari pasca pencairan dengan membawa LKN (Lembar Kunjungan Nasabah).

Dalam menganalisa kelayakan pembiayaan KUR iB BRISyariah KCP Cilacap, mengacu pada prinsip analisis 5C yang meliputi; *character, capacity, capital, condition of economy* dan *collateral*. Pertama *character*, yaitu penilaian dari segi watak dan kepribadian calon nasabah. Caranya dengan melakukan tanya jawab kepada calon nasabah serta melakukan *BI Checking*. Kedua *capacity*, yaitu penilaian kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Penilaian *capacity* dapat dilihat melalui dua cara

yaitu *asset* yang dimiliki nasabah dan penghasilan nasabah. Ketiga *capital*, yaitu besarnya modal yang dimiliki oleh nasabah. Penilaian *capital* ini dapat dilihat dari barang produksi yang dimiliki oleh nasabah. Keempat *condition of economy*, yaitu kondisi perekonomian atau usaha penerima pembiayaan. Kondisi ekonomi yang akan mempengaruhi usaha nasabah dapat dilihat dari jenis usaha, prospek usaha dan jumlah pesaing usaha. Kelima *collateral*, yaitu jaminan yang dimiliki oleh penerima pembiayaan yang diberikan kepada bank syariah. Penilaian *collateral* dapat dilakukan dengan menaksir harga jaminan kemudian membandingkannya dengan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank kepada nasabah.

Pada praktiknya di BRISyariah KCP Cilacap ada perbedaan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan KUR iB. Dalam menganalisis kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB dengan tidak adanya agunan/jaminan dalam persyaratannya maka analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan pada produk ini hanya menggunakan prinsip analisis 4C yang meliputi; *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal) dan *condition of economy* (kondisi perekonomian). Sedangkan untuk menganalisis kelayakan pembiayaan KUR Kecil iB menggunakan prinsip analisis 5C yang meliputi; *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi perekonomian) dan *collateral* (jaminan).

B. Saran

Menurut penulis penerapan prinsip analisis 5C yang dilakukan oleh BRISyariah Cilacap sudah sangat baik karena selama tiga tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak ada pembiayaan bermasalah yang terjadi pada produk pembiayaan KUR iB. Itu artinya dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah BRISyariah benar-benar menerapkan prosedural pembiayaan yang tepat dan prinsip analisis 5C yang sangat baik. Oleh sebab itu penulis menyarankan kepada pihak BRISyariah KCP Cilacap untuk:

1. Tetap memperhatikan prinsip 5C dalam menganalisis kelayakan pembiayaan kepada nasabah dan memberikan pengarahan atau edukasi kepada para pegawai mengenai pentingnya penanganan pembiayaan bermasalah sejak awal agar kedepanya produk tersebut berjalan semakin baik lagi.
2. Tetap melakukan tahapan-tahapan yang ketat dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan dimana *Unit Head* (UH) dan Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) ikut serta dalam menilai calon nasabah sehingga pada produk ini kembali tidak mengalami pembiayaan bermasalah.



DAFTAR PUSTAKA

- Alamat kantor bank.blogspot.com. 2018. “*Alamat Bank BRI Syariah Cilacap Gatot Subroto*”, diakses pada tanggal 14 Maret 2020 Pukul 10.37 WIB dari: <https://alamat-kantor-bank.blogspot.com/2018/10/alamat-bank-bri-syariah-cilacap-gatot.html?m=1>.
- Alfiani, Neli Dwi. 2020. “*Analisis Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan multiguna dengan Akad Murabahah pada BPRS Ikhsanul Amal Gombon, Kebumen, Jawa Tengah*”, Skripsi. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, diakses 18 Mei 2020, pukul 00.25 dari: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6370/>.
- Ali, Muhammad. 1993. *Strategi Penelitian. Cet, 10*. Bandung: Angkasa.
- Andrianto dan Firmansyah, M. Anang. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, diakses 19 April 2020, pukul 22.48 dari: [https://www.researchgate.net/publication/335618543_BUKU MANAJE MEN BANK SYARIAH](https://www.researchgate.net/publication/335618543_BUKU_MANAJE_MEN_BANK_SYARIAH).
- Antonio, M. Syafi’I. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, diakses 20 April 2020, pukul 01.00 dari: [https://www.researchgate.net/publication/335618543BUKU Akad dan Produk Bank Syariah.pdf](https://www.researchgate.net/publication/335618543BUKU_Akad_dan_Produk_Bank_Syariah.pdf).
- Azili, Muhammad An’am. 2015. “*Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya)*”, Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses 10 Februari 2020, pukul 10.00 dari: <http://digilib.uin-suka.ac.id/19165/>.
- Azwar, Saefudin. 2008. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brisyariah.co.id. 2017. “*Detail Produk Mikro BRI Syariah*”, diakses pada tanggal 18 Februari 2020 Pukul 10.08 WIB dari: <https://www.brisyariah.co.id/detailproduk.php?&f=10>.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.

- Darminto, Dwi Prastowo dan Julianty, Rifka. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: YKPN.
- Djamil, Faturrahman. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dokumen BRISyariah KCP Cilacap.
- DSN-MUI. 2000. “Akad Jual Beli Murabahah”, diakses pada 16 Mei 2020, pukul 16.25 dari: <https://dsnmui.or.id/akad-jual-beli-murabahah/>.
- Fitriana, Devi. 2019. “Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Mikro 75 iB dalam Menurunkan Tingkat NPF (Non Performing Financing) (Studi Kasus pada BRISyariah KCP Purbalingga)”, Skripsi. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, diakses 18 Mei 2020, pukul 00.25 dari: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6350/>.
- Fitrianti, Rika. 2014. “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir”, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses 17 Februari 2020, pukul 15.15 dari: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28794/1/RIKA%20FITRIANTI-FDIKOM.pdf>.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metode Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Idris, Indra. 2010. “Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, Jurnal Vol, 5, diakses pada tanggal 19 Mei 2020, pukul 12.34 dari: <http://docplayer.info/46284486-Kajian-dampak-kredit-usaha-rakyat-kur-indra-idris.html>.
- Idris, Syam Maulana. 2015. “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salam (Studi Kasus pada BPRS Al-Salam Cabang Cinere)”, Skripsi. Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses 13 Februari 2020, pukul 19.30 dari: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28227/1/SYAM%20MAULANA%20IDRIS-FSH.pdf>.
- Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jannah, Hauriatul. 2019. “Analisis Kelayakan Pembiayaan dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Studi Kasus

pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh”, Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh, diakses 14 Februari 2020, pukul 09.47 dari: <http://repository.uin-arraniry.ac.id/120596/>.

Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kementrian Koordinasi Bidang Perkekomian Republik Indonesia. 2018. “Program Kredit Usaha Rakyat”, diakses pada tanggal 19 Mei 2020, pukul 12.20 dari: <https://kur.ekon.go.id>.

Kur.ekon.go.id. 2019. “Kerjasama BRISyariah dengan Bekraf”, diakses pada tanggal 10 Februari 2020 Pukul 23.12 WIB dari: <https://kur.ekon.go.id/kur-brisyariah>.

Kur.ekon.go.id. 2019. “Pengertian Kredit Usaha Rakyat”, diakses pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 11.05 WIB dari: <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>.

Kurniawati, Yeni. 2019. “Analisis Strategi Pemasaran Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Bri Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ngawi”, Skripsi. Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, diakses 20 Februari 2020, pukul 20.20 dari: <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5807/1/jadi.pdf>.

Latthif, Ah. Azharuddin. 2012. “Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No.2, diakses 18 Mei 2020, pukul 01.11 dari: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/967/853>.

Metropolitan.id. 2019. “BRI Syariah Tawarkan KUR untuk Usaha Kreatif”, diakses pada tanggal 18 Februari 2020 Pukul 10.15 WIB dari: <http://www.metropolitan.id/2019/11/bri-syariah-tawarkan-kur-untuk-usaha-kreatif/>.

Moloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 21*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

Muhamad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Muhamad. 2017. *Manajemen Dana Bank Syariah Ed. 1, Cet. 3*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah Edisi revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank syariah*. Yogyakarta: UPP AMM YKPN.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muklis dan Wahdaniyah, Thoatul. 2016. “Pengaruh DPK Inflasi dan NPF Terhadap pembiayaan UKM (Studi pada Bank Syariah di Indonesia 2012- 2013)”, dalam *Jurnal Islaminomic*, Vol. 5, No. 2, diakses 20 Februari 2020, pukul 21.30 dari: <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL/article/view/3/25>.
- NOTA-DINAS No.ND. B08389-MBD/09/2019 mikro-banking-division.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cet. 3*. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero).
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putri, Anya Kurniadi. 2017. “Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City”, Skripsi. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses 15 Februari 2020, pukul 13.30 dari: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37668/1/ANYA%20KURNIADI%20PUTRI-FDK.pdf>.
- Rini, Ratih Setyo dan Aristianto, Eko. 2019. “Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Melalui Non Performing Loan (NPL) & Biaya Operasi Dan Pendapatan Operasi (BOPO) (Studi Kasus BPD DKI Jakarta, BPD di Yogyakarta Dan BPD Jawa Timur)”, dalam *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol. 2, No. 2, diakses 19 Mei 2020, pukul 11.36 dari: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/2606/pdf>.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. “Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BMT”, dalam *Jurnal Conference On Islamic Mangement Accounting and Economics (Cimae)*. Vol. 2.

UNU, diakses 15 Februari 2020, pukul 20.00 dari:
<https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13364>.

Statistik Perbankan Syariah 2015-2019.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta CV.

Sujarweni, V. W., dan Utami, L. R. 2015. “Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)”, dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 22, No. 1 ISSN: 1412-3126, diakses 19 Mei 2020, pukul 11.00 dari:
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/4119/1156>.

Syauqoti, Roifatul. 2018. “Aplikasi Akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah”, dalam *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 3, No. 1, diakses 18 Mei 2020, pukul 00.49 dari:
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/1489/1304>.

Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial, Ed. 2, Cet. 3*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wawancara Bapak Riana Kumatman (AOM) BRISyariah KCP Cilacap, 15 Februari 2020.

Wawancara Bapak Rudi Susanto (UH) BRISyariah KCP Cilacap, 19 Februari 2020.

Wawancara Pingky Marsela Evendi (BOS) BRISyariah KCP Cilacap, 14 Februari 2020.

Yandianto. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Percetakan M2S Bandung.